



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 15/PDT/2022/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara perdata pada Pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

- 1. Refriadi Dt. Mangkuto Bosa Nan Putiah**, berkedudukan di Koto Baru RT/RW 002/001 Kel. Koto Baru Kec. Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh, Kel. Koto Baru, Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat sebagai **Pembanding I semula Penggugat I**;
- 2. Roni Putra**, berkedudukan di Subarang Padang Kel. Ciparuh Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman, Kel. Cimparuah, Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Sumatera Barat sebagai Pembanding II semula Penggugat II;
- 3. Rila Yulita**, berkedudukan di Koto Baru RT/RW 003/002 Kel. Koto Baru Kec. Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh, Kel. Koto Baru, Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat Pembanding III semula **Penggugat III**;

Para Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iskandar, S.H., Advokat yang berkantor di Jln Pgri No 9 Payakumbuh berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat pada tanggal 22 Maret 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 22 Maret 2021 dibawah Reg.No. 39/SK/PDT/III/2021/PN Pyh

L a w a n:

Lendra Wati, bertempat tinggal di Pengeraman Ridho Jalan Suka Karya/Simpang Kuala No. 06 Pekanbaru, Kel. Simpang Empat, Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau, Terbanding semula Tergugat

Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (atr/bpn) Di Jakarta cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Di Padang cq. Kepala Kantor

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 15/PDT/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertanahan Kota Payakumbuh, bertempat tinggal di Jln. Sutan Syahrir, Tanjung Pauh, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Kel. Tanjung Pauh, Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, sebagai Terbanding semula **Turut Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Surat Penetapan A.n.Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 15/PDT/2022/ PT.PDG., tanggal 17 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan/memutus perkara ini ditingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 17/Pdt.G//2021/PN.Pyh., tanggal 2 Desember 2021, serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Pyh, tanggal 2 Desember 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.620.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 14 Desember 2021 Nomor 19/Akta.Pdt.B/2021/PN.Pyh yang menyatakan bahwa Iskandar, S.H selaku kuasa Hukum Para Pemanding semula Para Penggugat telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding dan pernyataan banding mana telah diberitahukan oleh jurusita Pengadilan Negeri Payakumbuh kepada Terbanding semula Tergugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing tanggal 17 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Memori banding dari Iskandar, S.H selaku kuasa hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tanggal 23 Desember 2021 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 23 Desember 2021, dan pemberitahuan penyerahan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Turut Tergugat tanggal 24 Desember 2021 dan kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 29 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 13 Januari 2022 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 13 Januari 2022, dan pemberitahuan penyerahan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Iskandar, S.H selaku kuasa hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tanggal 14 Januari 2022;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) kepada kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tanggal 16 Desember 2021, dan kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 17 Desember 2021, kepada Terbanding semula Turut Tergugat tanggal 20 Desember 2021;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan membaca putusan pengadilan Tingkat pertama, gugatan Penggugat/Pembanding dan jawaban dari Tergugat/Terbanding, bukti yang diajukan kedua belah pihak baik itu bukti berupa surat-surat maupun saksi-saksi dari kedua belah pihak, maka menurut Pengadilan Tingkat Banding, Pengadilan Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum dalam perkara ini yang menolak gugatan Penggugat Pembanding dengan pertimbangan sendiri Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan kembali dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang mengadili sengketa antara Penggugat Pembanding dengan Tergugat terbanding adalah menyangkut harta pusaka Tinggi, dimana menurut Penggugat harta sengketa adalah merupakan harta

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 15/PDT/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pusaka Tinggi mereka, karena harta tersebut adalah berasal dari Nasrul Dt. Mangkuto Bosa Nan Putih, yang merupakan keturunan dari pihak Penggugat/Pembanding oelah karena itu harta sengketa menurut Penggugat seharusnya Nasrul Dt. Mangkuto Bosa Nan Putih, haruslah dikembalikan kepada Penggugat/Pembanding, sedangkan menurut Tergugat/Terbanding selaku anak dari Nasrul Dt. Mangkuto Bosa Nan Putih, termasuk sengketa telah dijual Bapaknya kepada Tergugat/Terbanding karena Bapaknya Nasrul Dt. Mangkuto Bosa Nan Putih, sudah putus waris;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang sengketa antara kedua belah pihak, pengadilan Tingkat banding akan mempertimbangkannya berpedoman kepada Yurisprudensi Sumatera Barat, maka pertama akan dipertimbangkan tentang keabsahan Penggugat sebagai mamak kepala waris;

Menimbang, bahwa menentukan hal ini Pengadilan Tingkat Banding akan berpedoman kepada Yurisprudensi Sumatera Barat yang menyebutkan kan bahwa didaerah hukum Sumatera Barat pemakaian suatu gelar (sako) harus melalui saluran adat yang disepakati dan direstui oleh ninik mamak sepesukuan orang ampek Jinih sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 25 Juni 1969 Nomor 23/PN.BS, Pengadilan Tinggi Padang tanggal 8 Maret 1973 Nomor 78/1971/PT.Pdg, Mahkamah Agung tanggal 14 Desember 1977 Nomor 869 K/SIP/1974;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada Yurisprudensi tersebut dan dikaitkan dengan bukti PI dan P2 Penggugat, maka apa yang disebutkan dalam Yurisprudensi telah terpenuhi oleh karena itu pengangkatan Penggugat sebagai mamak kepala waris haruslah disyahkan dan karenanya telah memenuhi syarat unrtuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang harta sengketa menurut penggugat sudah merupakan harta pusaka Tinggi mereka karena berasal dari Nasrul Dt. Mangkuto Bosa Nan Putih ayah Tergugat/Terbanding karena antara Nasrul dengan Penggugat/Pembanding sekaum;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan hal ini Pengadilan Tingkat banding akan berpedoman kepada buktui PI Penggugat berupa Ranji keturunan Penggugat/Pembanding dimana Ranji tersebut telah disyahkan oleh Fungsionaris

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 15/PDT/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adat Payo Basung dan Pemerintah setempat, oleh karenanya dapat dijadikan bukti untuk .. apakah antara Penggugat/Pembanding sekaum dengan Nasrul Dt. Mangkuto Bosa Nan Putih;

Menimbang, bahwa dengan melihat bukti PI tersebut memang ada hubungan antara pihak Penggugat/Pembanding dengan Masrul Dt. Mangkuto Bosa Nan Putih;

Menimbang, bahwa lebih lanjut bukti PI dikaitkan dengan bukti P4 dan P5 Penggugat/Pembanding, dimana dalam hal pinjam meminjam terhadap pusaka Tinggi Masrul Dt. Mangkuto Bosa Nan Putih pihak Penggugat/Pembanding selalu diikuti sertakan;

Menimbang, bahwa memperhatikan antara bukti PI dan P4, P5 tersebut, maka antara Penggugat/Pembanding dan Masrul Dt. Mangkuto Bosa Nan Putih adalah sekaum dan karenanya pula harta sengketa karena harta pusaka Tinggi dari Nasrul Dt. Mangkuto Bosa Nan Putih ayah Tergugat/terbanding, maka harta tersebut haruslah dikembalikan kepada ahli warisnya menurut Adat yaitu kepada Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Tergugat harta sengketa adalah telah dibelinya dari ayahnya dari Nasrul Dt. Mangkuto Bosa Nan Putih, tanpa setahu dan seizin Penggugat, maka jual beli tersebut adalah melakukan perbuatan melawan hukum maka dengan sendirinya haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena harta sengketa oleh Tergugat/Terbanding telah disertifikatkan melalui turut Tergugat yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00428 Kelurahan Payobasung, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2012 Nomor 00165/2021, luas 1.629 M2 atas nama Tergugat adalah perbuatan melawan hukum dan karenanya pula menyatakan Sertifikat tersebut tidak mempunyai Kekuatan Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah sengketa adalah merupakan milik Penggugat/Pembanding dan tanah sengketa adalah merupakan sawah yang menghasilkan dan telah dikuasai dan dinikmati hasilnya oleh Tergugat/Terbanding semenjak Januari 2017 sampai dengan bulan Maret 2021 dengan penghasilan sebanyak 4.800 gantang padi, maka kepada Tergugat harus pula dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat 4.800 gantang padi dan 4.000 gantang

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 15/PDT/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padi untuk 1 (satu) kali panen 4 (empat) bulan sekali, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah sengketa adalah merupakan milik Penggugat/Pembanding, maka kepada Tergugat haruslah dihukum untuk mengembalikan objek sengketa berupa satu piring sawah seluas 1.629 M2 atas nama Tergugat kepada Penggugat, jika engkar dengan bantuan pihak yang berwajib (Polisi);

Menimbang, bahwa menyangkut permohonan Penggugat/Pembanding putusan dapat dijalankan lebih dahulu, dimana hal ini untuk dapat dikabulkan, disyaratkan Undang-undang sangat ketat, dan Penggugat tidak cukup bukti untuk itu, karena permohonan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap tanah sengketa telah disertifikatkan oleh Tergugat kepada Turut Tergugat dan Sertifikat tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka Turut Tergugat haruslah dihukum untuk patuh dan taat terhadap putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang sita yang dimohonkan oleh Penggugat Pembanding adalah kesimpulan kewenangan Pengadilan Tingkat pertama, oleh karena permohonan tersebut haruslah ditolak

Menimbang, bahwa tentang Eksepsi sependapat dengan putusan hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat hanyalah dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh yang menolak gugatan Penggugat haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tingkat banding akan mengadili sendiri perkara ini sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Tergugat/Terbanding berada dipihak yang kalah maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara tersebut yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 15/PDT/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada waktu musyawarah mengambil putusan Hakim Anggota I H.A.N Dalimunthe SH.MM.MH berbeda pendapat dengan Ketua Sidang dan Hakim Anggota II (DO) dan pendapat Hakim Anggota I tersebut sebagai terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan teliti dan seksama putusan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, sehingga putusan di dalam perkara ini dapat dikuatkan, dengan dictum menolak gugatan para penggugat seluruhnya, dengan pertimbangan antara lain yang menjadi pokok permasalahan di dalam perkara ini yaitu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat telah menguasai dan mensertifikatkan obyek perkara secara melawan hukum, sedangkan para penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya berkaitan dengan selaku waris nasab dari Nasrul DT Mangkuto Basah Nan Putih yang merupakan dasar kepemilikan para penggugat, serta tergugat dapat membuktikan sangkalannya, maka konsekuensinya atas hal tersebut tuntutan para pengugat lainnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, karenanya gugatan penggugat harus ditolak seluruhnya (halaman 57 alinea ke-3 putusan), disamping pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut Hakim Anggota I menambah pertimbangan untuk lebih memperkuat kedudukan tergugat dilihat sanggahan tergugat (halaman 16 putusan) menyimpulkan surat keterangan pinjam pakai tanggal 10 Januari 1979 tidak benar atau palsu, bahwa para penggugat tidak senasab dengan Bapak tergugat Nasruk dan para penggugat bukan kemenakan bertali darah, selanjutnya keterangan saksi tergugat Juanda, pada pokoknya menerangkan tergugat adalah anak kandung dari Nasrul dan telah meninggal 2017 (halaman 29 putusan), bahwa tanah terperkara telah dijual kepada anaknya Lendrawati (tergugat) halaman 30 putusan, selanjutnya saksi Wirianto pada pokoknya sawah tersebut tergadai setelah itu ditebus oleh tergugat (halaman 35 bait ke- 6 putusan), selanjutnya apabila dihubungkan dengan dalil gugatan halaman 3 putusan tanah terperkara seluas 1.629 m² telah terdaftar atas nama tergugat Lendrawati sertifikat hak milik Nomor 00428 surat ukur tanggal 17 Desember 2012, yang apabila dilihat dari penguasaan tersebut dari orangtua tergugat Nasrul perolehan pinjam pakai tanggal 10 Januari 1979 kemudian beralih kepada anaknya tergugat

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 15/PDT/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sungguhpun peralihannya dari fakta yang ada dijual dan telah bersertifikat tahun 2012 dapat disimpulkan penguasaan tersebut telah berselang ± 43 tahun

Menimbang, bahwa sesuai dengan tugas Hakim konstruksi hukum mencari hukum yang tepat diterapkan dalam satu perkara (Rech Verfijning) dihubungkan dengan pasal 1967 KUH Perdata sungguhpun KUH Perdata dijadikan sebagai pedoman namun untuk keadilan dan kepastian hukum pasal ini layak diterapkan sungguhpun hak tersebut seandainya diperoleh dengan kwade trown (kecurangan) hak menuntut atasnya telah lewat waktu lebih 30 tahun, sedangkan perkara ini penguasaannya oleh orangtua tergugat telah berselang ± 43 tahun sejak tahun 1979 seandainya adapun pinjam pakai oleh orangtua tergugat apalagi tidak dibenarkan oleh tergugat, selanjutnya dihubungkan pula dengan pasal 32 PP 24/1997 apabila telah terbit sertifikat melebihi tenggang waktu 5 tahun hak menuntut atasnya telah lewat waktu, sedangkan sertifikat atas nama tergugat telah terbit tahun 2012 telah berselang ± 10 tahun, selanjutnya apabila dihubungkan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 695 K/SIP/1969 tanggal 12 Agustus 1970 seseorang bertahun-tahun menguasai tanah tanpa gangguan dianggap sebagai pemilik tanah tersebut, sedangkan pasal 10 UU No. 5 tahun 1960 setiap orang yang mempunyai hak diwajibkan mengerjakan secara aktif dari fakta hukum yang ada tergugat menguasai tanah tersebut, bagaimana halnya dari fakta yang ada jual beli antara anak dengan bapak dari fakta yang ada tanah tergadai yang menebus adalah tergugat a contrario dapat diterima sepanjang tidak ada ahli waris Nasrul yang keberatan karena sifatnya hukum perdata sepanjang tidak ada ahli waris yang dirugikan, maka dengan pertimbangan-pertimbangan diatas dapat menambah pertimbangan Hakim Tingkat Pertama memperkuat hak dari tergugat dengan kesimpulan menguatkan putusan Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan peraturan yang berlaku putusan diambil dari suara terbanyak sedangkan suara terbanyak sebagaimana di dalam dictum putusan ini ;

Memperhatikan Hukum Adat Minangkabau dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Pyh tanggal 2 Desember 2021;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan sah Penggugat 1 sebagai Mamak Kepala Waris dan Mamak Kepala Kaum dalam kaum Dt.Mangkuto Bosa Nan Putih, dan Penggugat 2 serta Penggugat 3 selaku anggota kaum dalam kaum Dt.Mangkuto Bosa Nan Putih.
3. Menyatakan objek perkara berupa 1 (satu) piring sawah seluas 1.629 M2, yang terletak setempat dikenal dengan sawah Lakuang, Kelurahan Payobasung, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh yang terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00428, Kelurahan Payobasung, Surat Ukur tanggal 17 Desember 2012, Nomor 00165/2012 tercatat atas nama Lendra Wati (Tergugat), dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatas dengan sawah Doli.
 - Sebelah Barat berbatas dengan Bandar air dan sawa Nedi (alm).
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah/sawah Yuswarni dan sawah Dt.Marajo Dirajo Nan Hitam .
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Bandar air.Adalah sah merupakan harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat dalam kaum Dt.Mangkuto Bosa Nan Putih, Suku Piliang, Kampung Pliang Loweh, Kelurahan Payobasung, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh.
4. Menyatakan perbuatan hukum jual beli yang dilakukan oleh Tergugat dengan bapak kandungnya Nasrul Dt.Mangkuto Bosa Nan Putih (alm) pada tanggal 29 Juni 1997 secara diam-diam atau tanpa setahu dan tanpa



seizin terlebih dahulu dari Para Penggugat secara berkaum adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum (onrechtmatige daad).

5. Menyatakan Surat Jual Beli yang dibuat oleh Tergugat dengan Nasrul Dt.Mangkuto Bosa Nan Putiah (alm) tanggal 29 Juni 1997 haruslah dinyatakan batal demi hukum
6. Menyatakan perbuatan Tergugat yang membuat Sertifikat Hak Milik atas objek perkara ke atas nama Tergugat melalui Turut Tergugat secara diam-diam atau tanpa setahu dan tanpa seizin terlebih dahulu dari Para Penggugat secara berkaum adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum (onrechtmatige daad).
7. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 00428/Kelurahan Payobasung, Surat Ukur tanggal 17 Desember 2012, Nomor 00165/2021, luas 1.629 M2 tercatat atas nama Lendra Wati (Tergugat) yang diterbitkan oleh Turut Tergugat haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum atau lumpuh daya berlakunya.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat berupa hasil panen padi objek perkara selama + 4 empat) tahun terhitung sejak bulan Januari 2017 s/d bulan Maret 2021 sebanyak 4.800 (empat ribu delapan ratus) gantang padi, dan kerugian mana belum termasuk kerugian Para Penggugat untuk hasil panen padi masa-masa berikutnya yang terus dihitung sebanyak 400 (empat ratus) gantang padi untuk 1 (satu) kali panen dalam 4 (empat) bulan sekali terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hokum tetap.
9. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan objek perkara dari segala hak miliknya maupun hak-hak milik orang lain yang diperdapat dari padanya, dan setelah kosong dihukum Tergugat untuk menyerahkan kembali objek perkara kepada Para Penggugat dan bila ingkar dengan bantuan pihak yang berwajib (Polisi).
10. Menghukum Turut Tergugat agar patuh dan taat terhadap putusan ini.
11. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara kedua tingkat Pengadilan yang dalam Tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 15/PDT/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin tanggal 7 Pebruari 2022 oleh kami H. Asmuddin, S.H.,M.H. selaku Ketua Majelis dengan H. Ali Nafiah Dalimunthe, S.H.,M.M.,M.H dan H. Yuliusman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan A.n. Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 17 Januari 2022 Nomor 15/PDT/2022/PT PDG untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Pebruari 2022 diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Nilmawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun oleh Kuasa/Kuasa Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

H. Ali Nafiah Dalimunthe, S.H., M.M., M.H

H. Asmuddin, S.H.,M.H

H. Yuliusman, S.H.,

Panitera Pengganti,

Nilmawati, SH., M.H

Perincian biaya perkara :

1. Materai putusan.....Rp 10.000.00
 2. Redaksi putusanRp 10.000.00
 3. Biaya ProsesRp130.000,00
- Jumlah.....Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 15/PDT/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11